



BUKU SAKU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 6 TAHUN 2001
TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA**



**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI
2003**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2001

**TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI**

- Minimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berarti pula meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan perusahaan swasta secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, maka dipandang perlu ada ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan fasilitas Kesejahteraan Pekerja Di Perusahaan Swasta
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang undang Kerja Nomor. 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951);
3. Undang -undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951)
4. Undang Undang Nomor. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Nomor. 69 Tahun 1954)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan perburuhan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957);
6. Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Nomor. 8 tahun 1958)
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1967. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2818);
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1970 Tambahan Negara Lembaran Nomor 2943).
9. Undang Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048)
10. Undang undang nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839)
11. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

- sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara No.3952)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 8 Seri D)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 23 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D)

Dengan persolujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI
PERUSAHAAN SWASTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bekasi
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
Bupati adalah Bupati Bekasi.
Kantor adalah Kantor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Bekasi.
Perusahaan adalah Setiap bentuk Badan Usaha yang
memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari
untung atau tidak, baik milik Swasta maupun milik Negara
yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri, Luar
Negeri dan atau Modal Campuran.

4

- f. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang - kurangnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan.
- g. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Perusahan Kecil adalah perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai tenaga kerja sampai dengan 19 (sembilan belas) orang ;
- i. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan kepada pekerja atau karena hal-hal Khusus;
- j. Keluarga adalah terdiri dari suami, Istri dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5

B A B II

FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 2

Setiap perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan Pekerja.

Pasal 3

Sarana dan fasilitas Kesejahteraan Pekerjaan yang wajib disediakan oleh Perusahaan meliputi penyediaan dan penyelenggaraan sarana :

- a. Sarana dan fasilitas kesehatan pekerja dan keluarganya ;
- b. Sarana dan fasilitas peribadatan ;
- c. Sarana dan fasilitas olah raga ;
- d. Sarana dan fasilitas hiburan dan rekreasi ;
- e. Sarana dan fasilitas makan ;
- f. Sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja ;
- g. Sarana dan fasilitas Balai Peristirahatan ;
- h. Sarana dan fasilitas Koperasi ;
- i. Sarana dan fasilitas Balai Pertemuan ;
- j. Sarana dan fasilitas jemputan ;
- k. Fasilitas Ansuransi jaminan kecelakaan diluar jam kerja

Pasal 4

Prioritas penyediaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perusahaan wajib memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pekerja.

Pasal 6

Kantor memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggara penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.

Pasal 7

Batas waktu realisasi perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B III

KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor pada setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kantor dengan tembusan kepada Serikat Pekerja Kerja/Serikat Buruh yang sudah ada.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dianggap belum / tidak membuat laporan.
- (2) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap membuat laporan palsu.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah ;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyelidikan yang didampingi oleh Penyidik Polri;
- e. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberi tahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya;
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung - jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juni 2001

BUPATI BEKASI

ttd

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 9 / KEP /170 - DPRD / 2001 tanggal 14 Juni 2001

Diundang di Bekasi
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. H ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001
NOMOR 4 SERI D